



PENETAPAN

Nomor 22/Pdt.G.S/2024/PN Tjg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara gugatan sederhana antara:

**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK. KANTOR CABANG**

**TANJUNG**, berkedudukan di Jalan Puteri Zaleha No. 02 Rt.03 Kelurahan Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan/*email*: [vitaanggraini0085@gmail.com](mailto:vitaanggraini0085@gmail.com), yang dalam hal ini diwakili secara sah oleh Nur Jonson Arifin sebagai Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., di Tanjung yang dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Indra Sukma Admadinata dan Indra Adhi Nurrahman selaku pegawai PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., Cabang Tanjung, berdasarkan Surat Kuasa Nomor B.2498.GS-KC-X/MKR/08/2024 dan Surat Tugas Nomor B.2497.GS-KC-X/MKR/08/2024 yang Surat Kuasa tersebut telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung pada hari Jumat, Tanggal 06 September 2024 dibawah register nomor 84/SK/2024/PN Tjg, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**ARPAN**, lahir di Bangkar, 01-03-1977, Jenis Kelamin Laki-Laki beralamat di Jalan Subur RT/RW 005/-, Kelurahan Lumbang Kecamatan Muara Uya, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, *email*: [arpanbarang@gmail.com](mailto:arpanbarang@gmail.com), untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

*Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 22/Pdt.G.S/2024/PN Tjg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan sederhana tanggal 02 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 06 September 2024 dalam Register Nomor 22/Pdt.G.S/2024/PN Tjg, telah mengajukan gugatan sederhana dengan alasan-alasan sebagai berikut;

1. Bahwa antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah terjadi hubungan hukum pemberian hutang/ fasilitas kredit (hutang piutang) yang telah didudukkan secara tertulis di bawah tangan dalam Surat Pengakuan Jiutang (SPII) Nomor: 83969992/7284/06/21 tgl. 24-06-2021 (Vide Bukti P-1) beserta perubahannya;
2. Bahwa ketentuan-ketentuan pokok yang diatur dalam Perjanjian Kredit sebagaimana disebutkan pada angka 1 di atas adalah sebagai berikut:
  - a. Maksimum Kredit : Rp.75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima juta rupiah);
  - b. Jangka Waktu Kredit : 48 (Empat Puluh Delapan) bulan sejak Perjanjian Kredit ditandatangani;
  - c. Angsuran per Bulan : Besarnya angsuran kredit yang diwajibkan dalam Perjanjian Kredit ini sebesar Rp.2.362.956,- (Dua Juta Tiga Ratus Enam Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Rupiah) selama jangka waktu kredit;
3. Bahwa pemberian hutang/fasilitas kredit dalam perkara a quo berupa Kredit KUPEDES yang diperuntukan untuk keperluan Perdagangan Eceran atau lainnya;
4. Bahwa dalam Pasal 8 ayat 7 Surat Pengakuan Hutang (SPH) Nomor :83969992/7284/06/21 tgl. 24-06-2021 dinyatakan "Bilamana pinjaman tidak dibayar lunas pada waktu yg telah ditetapkan, maka

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 22/Pdt.G.S/2024/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BANK berhak untuk menjual seluruh agunan sehubungan dengan pinjaman ini, baik secara dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan BANK dan atas kerelaan sendiri tanpa paksaan YANG BERHUTANG dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya akan menyerahkan/mengosongkan rumah/bangunan sebagaimana tersebut dalam pasal 4 Surat Pengakuan Hutang ini;

5. Bahwa sampai dengan gugatan ini diajukan, ternyata TERGUGAT tidak lagi menjalankan sesuai dengan kewajibannya selaku Debitur, sehingga dengan demikian TERGUGAT telah melakukan Wanprestasi dan oleh karena itu TERGUGAT selaku Debitur harus membayar lunas seluruh hutang dan/atau kewajiban lainnya secara seketika dan sekaligus PENGGUGAT;
6. Bahwa sehubungan dengan Wanprestasi yang dilakukan oleh TERGUGAT tersebut, PENGGUGAT selaku Kreditur yang beritikad baik secara persuasif telah berulang kali memberitahukan/ mengingatkan dan memberikan teguran kepada TERGUGAT untuk segera melunasi kreditnya dengan mengirimkan pemberitahuan secara tertulis melalui:
  - a. Surat Peringatan 1 No. B.002/SP1/7281/01/2024 tgl. 15/01/2024 (Vide bukti P-2);
  - b. Surat Peringatan 11 No. : B.012/SP2/7281/02/2024 tgl. 19/02/2024 (Vide bukti P-3);
  - c. Surat Peringatan III No. : B.026/SP3/7281/04/2024 tgl. 18/04/2024 (Vide bukti P-4);
7. Bahwa setelah TERGUGAT diperingatkan/ditegur berulang kali, tidak ada itikad baik dan tidak ada upaya dari TERGUGAT untuk melunasi keseluruhan kreditnya. Akibat dari macetnya seluruh fasilitas kredit TERGUGAT maka jumlah kewajiban yang harus dipenuhi TERGUGAT hingga posisi per tanggal 13/08/2024 adalah sebagai berikut:
  - a. Hutang pokok : Rp 66.032.421,-
  - b. Tunggakan bunga : Rp 25.163.493,-

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 22/Pdt.G.S/2024/PN Tjg



c. Rekalkulasi bunga : Rp ,-

**Total Kewajiban : Rp 91.195.914,-**

Jadi jumlah kewajiban TEIRGUGAT yang harus diselesaikan sampai dengan posisi per tanggal 13/08/2024 adalah sebesar RP. 91.195,914,- (Sembilan Puluh Satu Juta Seratus Sembilan Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Empat Belas Rupiah), l)an total posisi kewajiban tersebut dapat bertambah seiring ber/alannya waktu dan tidak adanya realisasi pelunasan kredit;

8. Bahwa sampai dengan diajukannya Gugatan ini TERGUGAT tidak juga menunjukkan itikad baik kepada PENGGUGAT untuk segera menyelesaikan kewajiban pembayaran hutangnya;
9. Bahwa oleh karena TERGUGAT telah terbukti melakukan wanprestasi kepada PENGGUGAT sebagaimana yang telah disebutkan di atas, maka PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang mcmcriksa dan mengadili perkara a quo untuk menghukum TERGUGAT membayar seluruh biaya perkara yang timbul;
10. Bahwa dalam hal TERGUGAT wanprestasi berdasarkan Pasal 10 Surat Pengakuan Hutang (SPH) Nomor : 83969992/7284/06/21 tgl. 24-06-2021 "Tentang surat Pengakuan hutang ini dan segala akibatnya serta pelaksanaannya YANG BERHUTANG memilih tempat kedudukan hukum (domisili) yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Tabalong dan/atau Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) di Banjarmasin dengan tidak mengurangi hak dan wewenangnya BANK untuk menuntut pelaksanaan/eksekusi atau mengajukan tuntutan hukum terhadap YANG BERHUTANG berdasarkan Surat Pengakuan Hutang ini melalui atau dihadapan Pengadilan-pengadilan lainnya dimanapun juga di dalam wilayah Republik Indonesia";
11. Bahwa untuk menjamin terlaksananya Gugatan ini, dengan ini Penggugat mohon agar diletakkan sita jaminan terhadap 1 (satu) harta tidak bergerak TERGUGAT dengan data sebagai berikut:

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 22/Pdt.G.S/2024/PN Tjg



11.1 SHM/SHGB/SHGU/Petok D/Girik/Letter C, Kepemilikan Tanah Berdasarkan Hak Adat Lainnya/ SITU/SIPTB/SPTU/Perjanjian sejenisnya lainnya atas kios/Toko/Los : 053/DsLGB/593.2/10/2015 atas nama NURHAYATI (ISTERI YBS) (Vide Bukti P-5);

12. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) per hari yang harus dibayar TERGUGAT bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;

13. Bahwa sehubungan nilai Gugatan yang diajukan PENGGUGAT kurang dari Rp.500.000.000, (Lima Ratus Juta Rupiah), maka PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjung atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan Gugatan ini berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

14. Bahwa PENGGUGAT juga mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaarbijvoorraad*) meskipun ada upaya banding, kasasi, keberatan, maupun verzet;

Dengan bukti-bukti sebagai berikut :

**Bukti Surat :**

Nomor Bukti	Nama dan Uraian Bukti	Keterangan
P-1	Surat Pengakuan Hutang (SPH) Nomor 83969992/7284/06/21 tgl. 24-06-2021 antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan ARPAN	Untuk membuktikan bahwa adanya hubungan hukum antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sebagai dasar gugatan dalam perkara a quo Salinan sesuai dengan aslinya



P-2	Surat Peringatan I No.: B.002/SP1/7284 /01/2024 tgl. 15/01/2024	Untuk membuktikan bahwa PENGGUGAT adalah Kreditur yang beritikad baik dan telah mengikuti ketentuan yang berlaku dengan telah memberikan Surat Teguran Pertama kepada TERGUGAT atas tunggakan hutangnya	Copy sesuai dengan copy aslinya
P-3	Surat Peringatan II No. : B.012/SP2/7284 /02/2024 tgl. 19/02/2024	Untuk membuktikan bahwa PENGGUGAT adalah Kreditur yang beritikad baik dan telah mengikuti ketentuan yang berlaku dengan telah memberikan Surat Teguran Pertama kepada TERGUGAT atas tunggakan hutangnya	Copy sesuai dengan copy aslinya
P-4	Surat Peringatan III No. : B.026/SP3/7284 /04/2024 tgl. 18/04/2024	Untuk membuktikan bahwa PENGGUGAT adalah Kreditur yang beritikad baik dan telah mengikuti ketentuan yang berlaku dengan telah memberikan Surat Teguran Pertama kepada TERGUGAT atas tunggakan hutangnya	Copy sesuai dengan copy aslinya
P-5	SHM/SHGB/S11G U/Pet0k D/Girik/Letter C, Kepemilikan Tanah Berdasarkan Ilak Adat Lainnya/ SITU/SIPTB/SPT U/PerJanjian seJenIsnya	Untuk membuktikan bahwa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tersebut merupakan objek Jaminan fasilitas kredit TERGUGAT	Salinan sesuai dengan aslinya



	lainnya atas kios/ Toko/Los : 053/DsLBG/59 3.2/tO/20t5 atas NURHAYATI (ISTERI YBS)		
P-7	Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 6309070103770 005 atas nama ARPAN	Untuk membuktikan bahwa TERGUGAT berdomisili di Tabalong sehingga memenuhi syarat formil diajukannya gugatan dalam perkara a quo.	Copy sesuai dengan copy aslinya
P-8	Kwitansi Pencairan dan rekening koran pinjaman An. ARPAN	Untuk membuktikan Bahwa tergugat memang menerima pencairan Kredit Briguna yang dinikmati TERGUGAT s/d saat ini	Copy sesuai dengan copy aslinya

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menetapkan penyelesaian Gugatan ini berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;
2. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya;
3. Menyatakan sah dan berharga Surat Pengakuan Hutang (SPH) Nomor 83969992/7284/06/21 tgl. 24-06-2021 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT;
4. Menyatakan demi hukum TERGUGAT telah melakukan Wanprestasi kepada PENGGUGAT yang tidak melunasi kewajibannya kepada TERGUGAT;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 22/Pdt.G.S/2024/PN Tjg



5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar hutang atas fasilitas kredit yang diterimanya secara seketika dan sekaligus yang terdiri dari hutang pokok, bunga, denda, dan biaya sebesar **RP. 91.195.914,- (Sembilan Puluh Satu Juta Seratus Sembilan Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Empat Belas Rupiah)** dan/ atau sebesar hutang pokok, bunga, denda dan biaya pada saat pembayaran secara seketika dan sekaligus kepada PENGGUGAT;
6. Meyatakan sah dan berharga Sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas harta tidak bergerak TERGUGAT dengan bukti kepemilikan berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang SHM/SHGB/SHGU/Petok D, Girik, Letter C, Kepemilikan Tanah Berdasarkan Hak Adat Lainnya/ SITU/SIPTB/SPTU/Perjanjian sejenisnya lainnya atas kios/ Toko/Los 053/DsLGB/593.2/10/2015 atas nama NURHAYATI (ISTERI YBS);
7. Menghukum TERGUGAT untuk melepaskan hak atas objek sita jaminan (Conservatoir Beslag) diatas dan memberikan kuasa kepada PENGGUGAT atas kewenangannya sendiri untuk menjual objek sita jaminan dengan harga pasar wajar kepada pihak lain;
8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000,- (Lima . Ratus Ribu Rupiah) per hari kepada PENGGUGAT apabila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;
9. Menghukum TERGUGAT untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya banding, kasasi, keberatan maupun verzet;
11. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap diwakili oleh Kuasanya sementara Tergugat datang menghadap sendiri dipersidangan;

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 22/Pdt.G.S/2024/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa telah dibacakan secara elektronik surat gugatan sederhana Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban tertulis secara elektronik sebagai berikut;

Terhadap gugatan yang diajukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia, Unit Pasar Muara Uya, dengan ini saya menyampaikan kesepakatan dengan pihak Bank, bahwa:

1. Saya mampu membayar angsuran kewajiban saya sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan, dimulai tanggal 15 bulan Oktober tahun 2024;
2. Saya saat ini sedang mengupayakan untuk menjual aset, berupa tanah kebun karet untuk mengurangi kewajiban saya di BRI Unit Pasar Muara Uya;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 07 Oktober 2024, Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan dengan alasan telah tercapai perdamaian antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam surat perjanjian yang telah ditandatangani kedua belah pihak dan oleh karena itu Penggugat dan Tergugat sepakat untuk tidak melanjutkan persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 271 Rv (*Reglemen op de Rechtsvordering*), Penggugat dapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum memberikan jawaban, setelah ada jawaban maka pencabutan perkara hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007 halaman 58 disebutkan bahwa gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan jawaban tetapi jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan yang diajukan oleh Penggugat tersebut disampaikan di Persidangan dengan kehadiran

*Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 22/Pdt.G.S/2024/PN Tjg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan Tergugat setuju atas pencabutan tersebut oleh karenanya pencabutan tersebut menurut Hakim dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Hakim berpendapat permohonan pencabutan gugatan tersebut cukup beralasan menurut hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dicabut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 272 Rv biaya perkara akan dibebankan kepada Penggugat sebagai pihak yang mencabut gugatan yang besarnya sebagaimana termuat di dalam amar penetapan dibawah ini;

Mengingat ketentuan dalam Pasal 271 Rv (*Reglemen Op De Rechtsvordering*), serta peraturan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat melalui Kuasa Hukumnya untuk mencabut perkara yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 06 September 2024 dengan nomor perkara 22/Pdt.G.S/2024/PN Tjg;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjung untuk mencoret gugatan perkara tersebut dari register Perkara Gugatan Sederhana pada Pengadilan Negeri Tanjung;
3. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp214.000,00 (dua ratus empat belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Senin, tanggal 07 Oktober 2024** oleh Nugroho Ahadi, S.H, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Alfiannoor, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 22/Pdt.G.S/2024/PN Tjg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Alfiannoor, S.H.**

**Nugroho Ahadi, S.H.**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp	30.000,00;
2. Pemberkasan .....	:	Rp	100.000,00;
3. Panggilan .....	:	Rp	34.000,00;
4. PNBP Panggilan Pertama.....	:	Rp	20.000,00;
5. PNBP Pencabutan Gugatan.....	:	Rp	10.000,00;
6. Materai .....	:	Rp	10.000,00;
7. Redaksi .....	:	Rp	10.000,00;
Jumlah	:	Rp	214.000,00;

( dua ratus empat belas ribu rupiah )